

BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG
JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN
KEGIATAN UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sinergis dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan jadwal kerja perencanaan, penganggaran dan pelaporan kegiatan utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

X/

Daerah Kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

K/

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa.
11. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumbawa.
13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

Y/

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumbawa.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
22. Pengguna Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA-PD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24. Jadwal Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Jadwal Kerja adalah rencana jadwal kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

Y

penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
26. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
28. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.
29. Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RLPPD adalah informasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan oleh Bupati kepada masyarakat.
30. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
31. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disingkat LPKD APBD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
32. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat LKjIPPD adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB II
JADWAL KERJA PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PELAPORAN KEGIATAN UTAMA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Jadwal Kerja

Pasal 2

- (1) Jadwal Kerja dimulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Jadwal Kerja dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pengesahan DPA PD Tahun Anggaran 2024;
 - b. Penyampaian LKPJ, LPPD, LRPPD dan SPM Tahun Anggaran 2023;
 - c. Penyampaian LKPD APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024;
 - d. Penyampaian LKjIP PD Tahun Anggaran 2023;
 - e. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan;
 - f. Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024 dan Renja Perubahan PD Tahun Anggaran 2024;
 - g. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - h. Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2025 dan Renja PD Tahun Anggaran 2025; dan
 - i. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Matrik Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengesahan DPA PD meliputi penyusunan, verifikasi dan penetapan DPA PD.
- (2) Penyusunan DPA PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD.
- (3) Verifikasi DPA PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh TAPD.
- (4) Penetapan DPA PD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD dan mendapat pengesahan

41

dari PPKD serta disetujui oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penyusunan, verifikasi dan penetapan DPA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselesaikan paling lambat Minggu Keempat bulan Desember Tahun 2023.

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 5

- (1) Penyampaian LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM didahului oleh penyusunan, pembahasan dan pengesahan.
- (2) Penyusunan LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan tim penyusun bersama PD dan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyusunan dan pembahasan LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM Tahun 2023 dilakukan paling lambat Minggu Kedua bulan Maret Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pengesahan LKPJ, LPPD, RLPPD dan SPM Tahun 2023 dilakukan paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penyampaian LKPJ kepada DPRD Tahun 2023 paling lambat Minggu Keempat bulan Maret Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Tahun 2023 melalui Gubernur paling lambat Minggu Keempat bulan Maret Tahun Anggaran 2024.
- (5) Penyampaian RLPPD dan SPM Tahun 2023 kepada masyarakat paling lambat Minggu Kedua bulan Oktober Tahun Anggaran 2024.

1/

Bagian Keempat
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 7

- (1) Kegiatan penyampaian LPKD APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. penyampaian laporan keuangan Pemerintahan Daerah oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui PPKD;
 - b. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektorat oleh PPKD kepada BPK; dan
 - c. rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD setelah hasil audit BPK diterima.

- (2) Kegiatan penyampaian LKPD APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:
 - a. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh Pengguna Anggaran kepada PPKD;
 - b. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD tahun berjalan dan prognosis enam bulan berikutnya oleh PPKD kepada Bupati.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijadwalkan sebagai berikut:
 - a. penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Bupati melalui PPKD dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Februari;
 - b. penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektorat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Maret;
 - c. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Juni;
 - d. penyampaian laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya kepada PPKD

dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Juli;

- e. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Juli; dan
- f. penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis enam bulan berikutnya kepada Bupati dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Juli.

Bagian Kelima

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Kegiatan penyampaian LKjIPPD meliputi :
 - a. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektorat oleh Kepala PD kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; dan
 - b. penyampaian LKjIPPD oleh Bupati kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang telah direviu Inspektorat kepada Bupati dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Maret; dan
 - b. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Maret.

Bagian Keenam
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan menyusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (LPE PD).
- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi disampaikan Kepala PD kepada Bupati melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah untuk dianalisis dan ditembuskan kepada Kepala Bappeda, Kepala BKAD dan Kepala Bapenda.
- (3) Laporan Hasil Analisis yang dilakukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) LPE PD berupa laporan kinerja interim PD yang dilampirkan dengan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD, dan laporan realisasi anggaran triwulanan (tiga bulanan) PD.

Pasal 10

- (1) Penyampaian LPE PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama setelah triwulan berakhir.
- (2) LPE PD Hasil analisis sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu Kedua setelah triwulan berakhir.

Bagian Ketujuh
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Kegiatan perubahan RKPD dan Renja PD adalah sebagai berikut:
 - a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh Bappeda, perkiraan perubahan pendapatan oleh Bapenda dan perkiraan perubahan pembiayaan oleh BKAD;
 - b. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif PD oleh Bappeda;
 - c. penyampaian rancangan perubahan Renja PD oleh PD;
 - d. evaluasi rancangan perubahan Renja PD oleh Bappeda;

- e. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif PD, perubahan pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD;
 - f. pembahasan perubahan Renja PD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka sinkronisasi dengan hasil reses DPRD;
 - g. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif PD dengan Peraturan Bupati; dan
 - h. penetapan perubahan Renja PD oleh Kepala PD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyampaian substansi rancangan awal perubahan RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas), perkiraan perubahan pendapatan dan perkiraan perubahan pembiayaan paling lambat disampaikan pada Minggu Pertama bulan Mei;
 - b. penyampaian rancangan awal perubahan RKPD dan pagu indikatif PD dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Mei;
 - c. penyampaian rancangan perubahan Renja PD dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Mei;
 - d. evaluasi rancangan perubahan Renja PD paling lambat disampaikan pada Minggu Keempat bulan Mei;
 - e. pembahasan rancangan awal perubahan RKPD, pagu indikatif, perubahan pendapatan dan perubahan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD paling lambat disampaikan pada Minggu Kedua bulan Juni;
 - f. pembahasan perubahan Renja PD dengan Komisi-Komisi DPRD paling lambat disampaikan pada Minggu Ketiga bulan Juni;
 - g. penetapan perubahan RKPD dan pagu definitif PD paling lambat disampaikan pada Minggu Keempat bulan Juni; dan
 - h. penetapan perubahan Renja PD paling lambat disampaikan pada Minggu Pertama bulan Juli.

Bagian Kedelapan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyusunan dan penetapan Perubahan APBD sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan awal RKA PD Perubahan oleh PD;
 - b. penyusunan rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Bappeda;
 - c. penyampaian rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. pembahasan rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan;
 - e. kesepakatan bersama atas rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan;
 - f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA PD Perubahan;
 - g. penyusunan RKA PD Perubahan oleh PD;
 - h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Bupati kepada DPRD;
 - i. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan;
 - j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan oleh BKAD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - k. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan;
 - l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh BKAD;
 - m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan; dan
 - n. verifikasi dan penetapan DPPA-PD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut:
- a. penyusunan rancangan awal RKA PD Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Juli;
 - b. penyusunan rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Juli;

- c. penyampaian rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan kepada DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus;
- d. pembahasan rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
- e. persetujuan rancangan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
- f. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA PD Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Agustus;
- g. penyusunan RKA PD Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Agustus;
- h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan September;
- i. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan September;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
- k. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
- l. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf k;
- m. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Perubahan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf l; dan



- n. verifikasi dan penetapan DPPA PD dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf m.

Bagian Kesembilan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan RKPD dan Renja PD adalah sebagai berikut:
 - a. penyampaian substansi rancangan awal RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas) oleh Bappeda, perkiraan pendapatan oleh Bapenda dan perkiraan pembiayaan oleh BKAD;
 - b. penyampaian rancangan awal RKPD dan pagu indikatif PD oleh Bappeda;
 - c. penyusunan Rancangan Renja PD oleh PD;
 - d. pelaksanaan Konsultasi Publik;
 - e. pelaksanaan musrenbang kecamatan oleh masing masing kecamatan;
 - f. pelaksanaan Forum Gabungan PD difasilitasi oleh Bappeda;
 - g. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten difasilitasi oleh Bappeda;
 - h. penyampaian rancangan Renja PD oleh PD;
 - i. evaluasi rancangan Renja PD oleh Bappeda;
 - j. pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif PD, pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD;
 - k. penetapan RKPD dan pagu definitif PD dengan Peraturan Bupati; dan
 - l. penetapan Renja PD oleh Kepala PD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. penyampaian substansi rancangan awal RKPD (hasil evaluasi, arah kebijakan, kerangka ekonomi, program dan kegiatan prioritas), perkiraan pendapatan dan perkiraan pembiayaan dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Januari;
 - b. penyampaian rancangan awal RKPD dan pagu indikatif PD dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Februari;

- c. penyusunan Rancangan Renja PD paling lambat Minggu Kedua bulan Februari;
- d. pelaksanaan Konsultasi Publik paling lambat Minggu Kedua bulan Februari;
- e. pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Februari;
- f. pelaksanaan Forum Gabungan PD dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Februari;
- g. pelaksanaan musrenbang kabupaten dilaksanakan paling lambat Minggu Akhir bulan Maret;
- h. penyampaian rancangan Renja PD dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan April;
- i. evaluasi rancangan Renja PD dilaksanakan paling lambat minggu Keempat Ketiga bulan April;
- j. pembahasan rancangan awal RKPD, pagu indikatif PD, pendapatan dan pembiayaan dengan Badan Anggaran DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Mei;
- k. pembahasan Renja PD dengan Komisi-Komisi DPRD dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Mei;
- l. penetapan RKPD dan pagu definitif PD dilaksanakan setelah RKPD Provinsi ditetapkan; dan
- m. penetapan Renja PD dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah penetapan RKPD.

Bagian Kesepuluh
Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 14

- (1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBD sebagai berikut :
 - a. penyusunan rancangan awal RKA PD oleh PD;
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS oleh Bappeda;
 - c. penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD;
 - d. persetujuan bersama rancangan KUA dan PPAS;
 - e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA PD;
 - f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD;

- g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh BKAD kepada Gubernur untuk dievaluasi;
 - i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur oleh BKAD;
 - k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - l. verifikasi dan penetapan DPPA-PD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan sebagai berikut :
- a. penyusunan rancangan awal RKA PD dilaksanakan paling lambat Minggu Ketiga bulan Mei;
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Mei;
 - c. penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Kedua bulan Juni;
 - d. persetujuan bersama rancangan KUA dan PPAS dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan Juli;
 - e. penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA PD dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Agustus;
 - f. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dilaksanakan paling lambat Minggu Pertama bulan Oktober;
 - g. persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat Minggu Keempat bulan November;
 - h. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD,

serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD oleh BKAD kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;

- i. penetapan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penyampaian persetujuan bersama sebagaimana dimaksud huruf i;
- j. penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf k;
- k. penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf l; dan
- l. verifikasi dan penetapan DPA PD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah penetapan sebagaimana dimaksud huruf m.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan setiap kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan Rapat Koordinasi pengendalian secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Disamping pelaksanaan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan Rapat Koordinasi pengendalian insidentil sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pergeseran Jadwal Kerja dapat dilakukan apabila terjadi keadaan di luar kendali masing-masing pelaksana kegiatan.
- (2) Penyesuaian akibat pergeseran Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

sedapat mungkin dengan tidak menyebabkan perubahan jadwal pada kegiatan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Desember 2023


BUPATI SUMBAWA,



X MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR 72

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	2023												2024	KI3			
			DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER			DESEMBER		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
15	Penyusunan dan Penetapan APBD 2025																		
a	Penyusunan rancangan awal RKA PD																		
b	Penyusunan rancangan KU dan PPAS																		
c	Penyampulan rancangan KU dan PPAS oleh Bupati kepada DPRD																		
d	Persetujuan bersama rancangan KU dan PPAS																		
e	Penerbitan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA PD																		
f	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD																		
g	Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD																		
h	Penyampulan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD																		
i	Pencapaian hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD																		
j	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur																		
k	Penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD																		

BUPATI SUMBAWA,

/ MAHMUD ABDULLAH